



Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas: Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Irsil Meilani Nima¹, Nurlatifah Assmaningrum², Exca Sukas Jody³, Alya Nurhandayani⁴, Dewi Atriani⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman; * irsilmeilani85@gmail.com

Abstrak: Direksi sebagai badan hukum yang menjalankan pengurusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya sehari-hari dapat mencapai keberhasilan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan perusahaan. Oleh karena itu diberikan kewenangan tertentu agar dapat mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab direksi dalam perseroan terbatas serta mengetahui bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) oleh direksi terhadap kinerja perusahaan. Dari kajian ini ditemukan bahwa Implementasi prinsip *Good Corporate Governance* oleh direksi dapat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Ini termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, pengelolaan risiko yang lebih baik, dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi biaya modal, dan memperbaiki hubungan dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, kinerja perusahaan secara keseluruhan dapat meningkat.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance*, Perseroan Terbatas, Direksi

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2679>

*Correspondence: Irsil Meilani Nima

Email: irsilmeilani85@gmail.com

Received: 27-05-2024

Accepted: 03-06-2024

Published: 10-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *The Board of Directors as a legal entity that carries out the management of the company in carrying out its daily operations can achieve maximum success for the interests of the company. Therefore, certain authorities are given in order to achieve optimal results in company management. The aim of this research is to determine the responsibilities of directors in limited liability companies and to find out how the implementation of Good Corporate Governance (GCG) by directors affects company performance. This research uses a literature review method or literature study. From this study it was found that the implementation of Good Corporate Governance principles by directors can have a significant positive impact on company performance. This includes increased transparency, accountability, better risk management and regulatory compliance. Apart from that, these principles can also increase investor confidence, reduce capital costs, and improve relationships with stakeholders. Thus, the company's overall performance can increase.*

Keywords: *Good Corporate Governance, Limited liability company, Directors*

Pendahuluan

Istilah dari Perseroan Terbatas muncul dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Kata "Perseroan" mengacu dari modal PT yang berasal dari saham atau sero-sero. Sedangkan kata "Terbatas" mengacu pada tanggung jawab para pemilik saham yang terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya (Pangestu and Aulia, 2007). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut "perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Berdasarkan beberapa alasan, perseroan terbatas lebih disukai masyarakat daripada jenis badan usaha lainnya. Hal ini karena dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu Kekayaan yang terpisah dari pemilikinya, tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham, pembagian tugas antara direktur dan pengurus, komisaris yang berperan sebagai pengawas, serta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memiliki otoritas tertinggi (Sinaga, 2014).

Menurut UU Perseroan Terbatas, Direksi adalah “organ yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan.” Direksi juga mewakili Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Meskipun pada dasarnya hanya ada satu direktur, sebuah Perseroan Terbatas harus memiliki minimal 2 (dua) direktur dalam kondisi berikut:

1. Perseroan yang bergerak di bidang pengalokasian dana masyarakat
2. Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang.

Good Corporate Governance atau biasa disingkat GCG dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau sistem yang wajib dipenuhi karena mengelola hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya terkait hak dan kewajiban mereka. Dengan kata lain, ini adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (Li and Pustaka, 2015).

Setiap Perusahaan seharusnya memastikan bahwa untuk mencapai kesinambungan Perusahaan perlu diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai berikut: (Suwandi, Arifianti, and Rizal, 2019)

1. Transparansi (*transparency*)

Suatu perusahaan terbuka dalam proses pengambilan keputusan dan bersedia mengungkapkan dokumen dan informasi yang relevan. Prinsip transparansi dalam penerapannya pada suatu perusahaan memberikan informasi yang dipublikasikan secara tepat waktu, jelas dan dapat diperbandingkan berdasarkan kinerja keuangan, tata kelola, dan ekuitas perusahaan. Pemegang saham memiliki kewenangan untuk mengetahui informasi perusahaan yang akurat dan terkini, dan mereka dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan penting mengenai perubahan yang perlu dilakukan dalam bisnis dan juga dapat memperoleh keuntungan dari bisnis tersebut.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Merujuk pada kejelasan fungsi, pelaksanaan dan tanggung jawab badan hukum untuk menjamin tata kelola perusahaan yang baik. Untuk memastikan berfungsinya manajemen perusahaan, akuntabilitas adalah sistem pengendalian yang didasarkan pada keseimbangan Keseimbangan kekuatan antara dewan komisaris, dewan direktur, pemegang saham, dan auditor, beserta peran, struktur, dan sistem kerjanya dan tanggung jawab operasional organisasi bisnis harus diatur secara tepat, terukur dan konsisten dengan kepentingan pemangku kepentingan.

3. Responsibilitas (*responsibility*)

Responsibilitas diperlukan untuk mematuhi hukum dan peraturan serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Manajemen perusahaan harus mematuhi prinsip-prinsip perusahaan yang sehat dan hukum dan peraturan yang berlaku. Sehingga bisnis dapat bertahan dalam jangka panjang, mereka harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

4. Kemandirian (*Independency*)

Keadaan di mana operasi bisnis dijalankan secara profesional, terbebas dari konflik kepentingan atau paksaan dari pihak mana pun yang bertentangan dengan hukum, regulasi, atau prinsip integritas perusahaan. Keadaan ini disebut dengan independensi, dimana perusahaan dikelola secara independen dan profesional serta pengurusannya tidak dapat dipengaruhi oleh manajemen yang melanggar undang-undang, peraturan atau prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Kemandirian dalam pengelolaan perusahaan diperlukan untuk mencegah dominasi antar divisi dan intervensi eksternal. Prinsip ini menjamin setiap divisi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan, tanpa saling terikat atau bertanggung jawab satu sama lain, sehingga tercipta sistem pengendalian internal yang kokoh.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Penegakan hak-hak pihak berwenang secara proporsional dan seimbang, dengan patokan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Fairness didefinisikan sebagai perlakuan perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan secara proporsional dan sesuai dengan standar. Prinsip ini harus memastikan bahwa semua pihak terkait, terutama pemegang saham minoritas dan asing, diperlakukan dengan setara.

Dalam kaitannya dengan *Good Corporate Governance* (GCG), Direksi dianggap sebagai kunci keberhasilan *Good Corporate Governance* (GCG). Secara teoritis, ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan prinsip-prinsip GCG, seperti:

1. Optimalisasi kinerja perusahaan melalui pengambilan keputusan yang strategis dan berorientasi pada tujuan.
2. Mempermudah perolehan modal dengan biaya lebih murah, yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan.
3. Membangun kembali kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Kepercayaan pemegang saham terhadap kinerja perusahaan yang menghasilkan peningkatan nilai saham.

Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas: Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)” yang akan membahas tanggung jawab direksi sebuah PT yang tercermin dalam implementasi prinsip *Good Corporate Governance* serta pengaruh implementasinya terhadap kinerja perusahaan.

Metode Penelitian

1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, atau disebut

juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

1.2 Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka atau studi kepustakaan. Metode yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang dikumpulkan dari buku, artikel-artikel, dan berbagai jurnal ilmiah serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

1.1 Tanggung jawab direksi dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT) tercermin dalam implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Mengingat pesatnya perkembangan dunia usaha, pemerintah telah menerbitkan peraturan yang lebih komprehensif mengenai PT, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bagian perseroan yakni rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan komite-komite. Perseroan Terbatas (kemudian disebut "perseroan") adalah "badan hukum" berupa perseroan bermodal yang didirikan berdasarkan suatu kontrak, menjalankan kegiatan usahanya dengan modal yang dibagi atas saham-saham, dan mempunyai persyaratan terpenuhi sesuai hukum yang diatur dengan peraturan pelaksanaannya (UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1).

Direksi merupakan bagian perseroan yang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab penuh untuk mengurus perusahaan, untuk kepentingan perseroan, serta mewakili perseroan di dalam maupun luar pengadilan (Pasal 1.5, UUB No. 40 Tahun 2007). Dalam pengertian Pasal 1, Ayat 5 UU Perusahaan, direktur mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Direksi mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pengurusan perseroan.
2. Mewakili sebuah perseroan di dalam dan luar pengadilan sesuai dengan ADRTnya.

Meskipun rincian tugas dan wewenang direksi pada umumnya diatur dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan, namun undang-undang PT mengatur tugas/tanggung jawab direksi dalam beberapa hal, antara lain: (Suryadi, 2012)

1. Pasal 97 (1) menyatakan bahwa dewan direksi bertanggung jawab atas manajemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 (1). Pasal 92 Ayat 1 mengatur bahwa direksi wajib menjalankan kepengurusan guna kepentingan perseroan dengan maksud dan tujuan perseroan.
2. Pasal 97 (2) mengatur bahwa setiap direktur harus melakukan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
3. Masing-masing direksi bertanggung jawab secara penuh terhadap kerugian perseroan secara pribadi jika yang bersangkutan terbukti bersalah atau tidak melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
4. Direksi berkewajiban membentuk daftar pemegang sahamnya, daftar khusus kemudian, RUPS dan risalah rapat dewan serta menyusun laporan tahunan serta laporan keuangan perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-undang "Dokumen Perusahaan". Menyimpan semua daftar perusahaan, notulensi, laporan keuangan, dan dokumen perusahaan lainnya.
5. Anggota pengurus berkewajiban melaporkan kepada perseroan status kepemilikan saham masing-masing anggota pengurus dan/atau anggota keluarganya untuk selanjutnya didaftarkan dalam daftar khusus (Pasal 101).
6. Direksi harus mendapat persetujuan RUPS untuk mengalihkan kekayaan perseroannya atau memberikan jaminan atas utang kekayaan perseroan yang mewakili 50% atau lebih dari kekayaan bersih satu atau lebih, dan apakah transaksi-transaksi tersebut saling berkaitan satu sama lain.

Direksi sebagai badan hukum yang menjalankan pengurusan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya sehari-hari, dapat mencapai keberhasilan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan perusahaan, oleh karena itu diberikan kewenangan tertentu agar dapat mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan perusahaan. Ketentuan Pasal 97 UU Nomor 40 Tahun 2007 merupakan penyempurnaan dari ketentuan mengenai tanggung jawab direksi atas pengurusan PT sebagaimana diatur dalam Pasal 82 dan 85 UU Nomor 1 Tahun 1995. Tanggung jawab pengurus perusahaan erat kaitannya dengan kolegialitas direktur pelaksana. Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 mengatur beberapa hal sebagai berikut: (Jetly B. Wauda. et al., 2019)

- (1) Direksi mewakili perseroan terbatas di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Apabila direksi lebih daripada satu orang, maka masing-masing anggota dewan berhak mewakili dewan direksi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Kekuasaan direksi dalam mewakili perseroan yang tercantum pada ayat (2) tidak memiliki maupun syarat, kecuali anggaran dasar Undang-undang Perseroan Terbatas atau keputusan RUPS menentukan lain.
- (4) Keputusan RUPS yang tercantum pada ayat (3) tidak diperbolehkan bertentangan dari ketentuan Undang-undang serta anggaran dasar perseroan.

Tanggung jawab dewan mengenai penerapan "Prinsip GCG", yaitu Prinsip Transparansi, Prinsip Keadilan, Prinsip Akuntabilitas, dan Prinsip Tanggung Jawab, tercermin dalam berbagai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Hukumnya adalah:

1. Tanggung jawab terkait prinsip transparansi.

2. Tanggung jawab yang berkaitan dengan prinsip keadilan.
3. Tanggung jawab berkaitan dengan prinsip akuntabilitas.
4. Tanggung jawab berkaitan dengan prinsip Kewajaran
5. Pertanggungjawaban sehubungan dengan prinsip responsibilitas.

Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan perwakilan dapat dilakukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang bertindak atas nama perseroan dan membawa perbuatan hukum berupa pengajuan gugatan atas direksi yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap *fiduciary duty*. Ada tiga kepentingan yang harus diperhatikan ketika terjadi pelanggaran *fiduciary duty* oleh seorang direktur yaitu kepentingan perseroan, kepentingan pemegang saham perseroan, khususnya pemegang saham minoritas, dan kepentingan pihak ketiga yang mempunyai hak yang sah sehubungan dengan perusahaan, khususnya kepentingan kreditur perusahaan (Suradiyanto, 2007).

Penerapan GCG akan mendorong terciptanya *checks and balances* yang lebih besar dalam lingkungan operasional, terutama dengan mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini berkaitan dengan peran seorang pemegang saham pengendali, yang mempunyai kekuasaan untuk menunjuk komisaris dan direktur serta dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan (Jetly B. Wauda. et al., 2019).

1.2 Pengaruh implementasi prinsip Good Corporate Governance oleh Direksi Terhadap Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan didasarkan pada sejumlah keputusan yang senantiasa diambil oleh manajemen. Maka dari itu, untuk menilai performa perusahaan secara tepat, penting untuk menganalisis dampak keuangan dan ekonomi dari keputusan tersebut, serta mempertimbangkan mereka dengan menggunakan standar perbandingan. Kinerja perusahaan menjadi indikator efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan mereka.

Kinerja perusahaan ditentukan pada seberapa seriusnya mengimplementasikan *Good Corporate Governance*. Majalah SWA (2001) menemukan bahwa 25 perusahaan teratas yang menerapkan tata kelola perusahaan yang baik mengalami peningkatan pada harga sahamnya. (Supriatna and M. Kusuma 2009) Perusahaan yang masuk dalam pemeringkatan *Corporate Governance* yang dilakukan oleh IICG telah menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik dan secara langsung meningkatkan nilai sahamnya. Semakin tinggi tingkat penerapan tata kelola perusahaan yang diukur dengan Indeks Transparansi Tata Kelola Perusahaan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan perusahaan dan semakin baik kinerja perusahaan.

Keuntungan dari penerapan *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan yaitu: (Dosen, Giovanni Billy Taner, Alfian et al., 2023)

1. Mengurangi biaya agensi, yaitu biaya yang muncul akibat penyalahgunaan wewenang, atau biaya pengawasan yang diperlukan untuk mencegah timbulnya masalah.

2. Dengan meningkatkan nilai aset perusahaan, dapat meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dalam jangka Panjang.
3. Melindungi hak dan kepentingan pemangku kepentingan.
4. Meningkatkan kualitas hubungan antara manajemen senior perusahaan dan manajemen senior, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja manajemen atau direktur eksekutif dan manajemen perusahaan.

Akan tetapi, manfaat yang maksimal dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat bervariasi antara satu perusahaan dengan yang lainnya. Ini disebabkan oleh perbedaan dalam faktor-faktor internal perusahaan seperti sejarah perusahaan, jenis bisnis, risiko yang dihadapi, struktur keuangan, dan manajemen yang diterapkan. Secara teori, penerapan praktik *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan mengurangi risiko yang mungkin timbul dari keputusan dewan yang menguntungkan diri sendiri. Secara umum, *Good Corporate Governance* juga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap investasi mereka dan mempengaruhi kinerja Perusahaan (Darwis, 2009).

Agar Perusahaan dapat mencapai keuntungan jangka panjang dan dapat bersaing dalam bisnis global, penerapan *Good Corporate Governance* adalah kunci keberhasilannya. Sebelumnya Indonesia mempunyai banyak permasalahan dalam hal lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* dalam kinerja Perusahaan. Menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), penerapan *Good Corporate Governance* yang baik memiliki beberapa manfaat, antara lain: (Ghina Kemala Dewi and Ashar Basyir, 2023)

1. Menambah kinerja perusahaan.
2. Mempermudah akses terhadap pembiayaan yang lebih murah, yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan.
3. Membangun kembali kepercayaan investor akan menginvestasikan kembali modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan hasil kinerja perusahaan karena hal ini juga akan meningkatkan deviden sesuai dengan *Bassel Committee on*.

Kesuksesan *Good Corporate Governance* tergantung pada beberapa faktor, yang dapat dibagi menjadi dua kategori utama: faktor makro, seperti regulasi dan kondisi ekonomi negara, dan faktor mikro, termasuk mekanisme internal *corporate governance* di perusahaan. Faktor-faktor ini, seperti proporsi kepemilikan saham, struktur dewan direksi dan komisaris, serta peran komite audit, berperan penting dalam menentukan keberhasilan *Good Corporate Governance*.

Kinerja perusahaan yang kuat dan biaya modal yang rendah akan menarik investor untuk berinvestasi dalam perusahaan tersebut. Minat investor yang tinggi akan meningkatkan permintaan investasi, mengakibatkan kenaikan harga saham, yang pada gilirannya memperkuat pertumbuhan perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan para pemangku kepentingan, sehingga meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan (Dosen, Giovanni Billy Taner, Alfian et al., 2023).

Implementasi prinsip *Good Corporate Governance* oleh direksi dapat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Ini termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, pengelolaan risiko yang lebih baik, dan kepatuhan terhadap

regulasi. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi biaya modal, dan memperbaiki hubungan dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, kinerja perusahaan secara keseluruhan dapat meningkat.

Hal ini di dukung oleh hasil penelitian *Brown and Caylor* pada tahun 2004 yang melakukan peneliti terhadap perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek New York dan mengimplementasikan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik berdasarkan *penilaian Gov- Score dari Institutional Shareholders Service* merupakan fokus utama penelitian ini. Evaluasi terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik mencakup delapan aspek kunci, seperti audit, komposisi dewan direksi, kepatuhan hukum, pendidikan dewan direksi, sistem kompensasi, praktik-progresif, dan lokasi badan hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan (Supriatna and M. Kusuma, 2009).

Kesimpulan

Direksi merupakan organ perseroan yang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab penuh untuk mengurus perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta untuk kepentingan perseroan. Tanggung jawab dewan mengenai penerapan Prinsip GCG, yaitu Prinsip Transparansi, Prinsip Keadilan, Prinsip Akuntabilitas, dan Prinsip Tanggung Jawab, tercermin dalam berbagai ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Penerapan GCG akan mendorong terciptanya *checks and balances* yang lebih besar dalam lingkungan operasional, terutama dengan mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini berkaitan dengan peran pemegang saham pengendali, yang mempunyai kekuasaan untuk menunjuk komisaris dan direktur serta dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan.

Dengan implementasi prinsip *Good Corporate Governance* oleh direksi, perusahaan dapat mengalami dampak positif yang signifikan terhadap kinerjanya. Ini termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, pengelolaan risiko yang lebih baik, dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut juga dapat meningkatkan kepercayaan investor, mengurangi biaya modal, dan memperbaiki hubungan dengan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, kinerja perusahaan secara keseluruhan dapat meningkat.

Daftar Pustaka

- Darwis, Herman. (2009). Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 13 (3): 418–30.
- Dosen, Giovanni Billy Taner, Alfian, Nurul, Rohmaniyah Rohmaniyah, Siti Salama Amar, Andriani Kusuma, Muslimatul Aina, and Achmarul Fajar. (2023). Analisis Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Aktiva: Jurnal Akuntansi Dan Investasi* 8 (1): 52. <https://doi.org/10.53712/aktiva.v8i1.2043>.
- Ghina Kemala Dewi, and Ashar Basyir. (2023). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah - ALIANSI* 6 (2): 107–16. <https://doi.org/10.54712/aliansi.v6i2.281>.

- Ii, B A B, and Tinjauan Pustaka. (2015). "170323643 2," 9–28.
- Jetly B. Wauda., Acta Pedologica Sinica, Army Logistics Science, Colin A. Stedmon, Stiig Markager, Rasmus Bro, Jason B. Fellman, et al. (2019). TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI SEBAGAI ORGAN DALAM PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007. *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 2020 (1): 473–84.
- Pangestu, M.Teguh, and Nurul Aulia. (2007). HUKUM PERSEROAN TERBATAS DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA By : M. Teguh Pangestu Dan Nurul Aulia. *Buisness Law Review* 3: 21–39.
- Sinaga, Niru Anita. (2014). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8 (2). <https://doi.org/10.35968/jh.v8i2.253>.
- Supriatna, Nono, and Anggita M. Kusuma. (2009). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 1 (1): 1. <https://doi.org/10.17509/jaset.v1i1.8907>.
- Suradiyanto. (2007). Analisis yuridis terhadap prinsip good corporate governance dalam pengelolaan perseroan terbatas menurut undang-undang nomor 40 tahun 2007. *Ятыамат вы12у* (235): 245.
- Suryadi, Ase. (2012). Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *Wawasan Hukum* 26 (1): 471–85.
- Suwandi, Imam, Ria Arifianti, and Muhamad Rizal. (2019). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) PADA PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik* 2 (1): 45. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.21559>.